



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI STATISTIK

NOMOR: 13/KS.M/10-VIII/2017

NOMOR: MOU-17/K/D1/2017

Pada hari ini kamis, tanggal sepuluh, bulan delapan, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Suhariyanto : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Ardan Adiperdana : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas

- pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa mempertimbangkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Pusat Statistik dan dukungan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
 - d. bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan informasi statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama antar lembaga.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Pusat Statistik, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - b. meningkatkan Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik, melalui:
 - a. pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. pendampingan dalam monitoring penyerapan anggaran, PNBP, dan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - d. pendampingan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
 - e. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 - f. pendampingan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara antara lain termasuk *probity audit*, perbaikan kinerja dan verifikasi;
 - g. pendampingan peningkatan kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - h. melakukan kegiatan audit dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik, melalui:
 - a. penyediaan data dan informasi statistik terkait bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - b. pemanfaatan data dan informasi statistik terkait bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - c. pengembangan sistem informasi statistik terkait bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam bidang statistik.
- (3) Pengembangan kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kecuali terkait dengan kewenangan PIHAK KEDUA sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 didasarkan

pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Utama c.q. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik sebagai koordinator dan PIHAK KEDUA menunjuk Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang dan diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan

tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,


Ardan Adiperdana
ARDAN ADIPERDANA

PIHAK PERTAMA,


Suhariyanto
SUHARIYANTO